

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
PADA ACARA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2007
Makassar, 26 Nopember 2007

Yth.

Yth.

Para : Kepala Dinas Perhubungan Propinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, serta Undangan yang berbahagia.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua

Perkenankan saya pada kesempatan yang berbahagia ini mengajak seluruh hadirin untuk terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan dan karunia Nya lah kita semua dapat hadir disini, dalam keadaan tidak kurang satu apapun, dalam rangka melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat, yang insya Allah dapat kita selenggarakan setiap tahun, Adapun pada penyelenggaraan Rakornis kali ini tema yang diambil adalah " *Pemberdayaan Pusat dan Daerah melalui Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 dalam rangka peningkatan keselamatan transportasi darat*".

Seiring dengan ditetapkannya PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan Transportasi Darat adalah merupakan salah satu urusan pemerintahan yang telah diserahkan penyelenggaraannya kepada pemerintah daerah. Hal ini mengandung arti bahwa Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab terhadap baik buruknya penanganan atau kinerja penyelenggaraan urusan transportasi Darat di daerahnya masing-masing.

Melalui PP No.38 Tahun 2007 telah diatur secara jelas aturan main, fungsi serta peran mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi sampai kepada Pemerintah Kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan transportasi darat Pemerintah Pusat hanya memiliki peran melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap mekanisme penyelenggaraan transportasi secara nasional, merancang dan membuat perangkat regulasi yang diperlukan serta

standar nasional yang akan menjadi pedoman bagi setiap pejabat penyelenggara transportasi darat di daerah diseluruh Indonesia, adapun selebihnya adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah, termasuk pembuatan peraturan daerah sebagai payung hukum bagi terselenggaranya transportasi darat di daerah.

Saudara-Saudara peserta Rakornis yang saya hormati,

Melalui Rapat Koordinasi ini saya mengajak Saudara selaku Kepala Dinas Perhubungan untuk senantiasa mempedomani setiap produk regulasi, standar, kriteria serta petunjuk yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, untuk selanjutnya dapat melaksanakannya dengan cara sebaik-baiknya. Marilah kita bangun jalinan koordinasi dalam penyelenggaraan transportasi darat antara Pusat dan daerah, kita sinergikan segenap potensi yang kita miliki untuk dapat mewujudkan tujuan kita yang sama yakni memberikan dan menyediakan pelayan transportasi yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk sekedar mengingatkan Saudara, bahwa terdapat hal mendasar yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah daerah dalam kaitan pembuatan kebijakan dan atau produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yakni :

- 1) Pembuatan Peraturan Daerah harus memperhatikan kepentingan umum;
- 2) Pembuatan Peraturan Daerah harus dapat diselaraskan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Kita ketahui bersama bahwa banyak Peraturan Daerah yang telah dibuat dan ditetapkan namun kemudian dicabut karena dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Saudara-Saudara peserta Rakornis yang saya hormati,

Saya juga ingin menggaris bawahi bahwa pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan salah satu faktor kunci bagi Pemerintah Daerah dalam upaya membangun sistem transportasi yang handal di daerahnya, peningkatan kompetensi serta profesionalitas setiap pejabat negara mulai dari tingkat pimpinan sampai pada petugas lapangan pada lini depan seperti halnya para penguji kendaraan bermotor, Kepala-kepala terminal harus secara terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan lain yang ada.

Saudara-Saudara peserta Rakornis yang saya hormati,

Pada forum Rapat Koordinasi kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa permasalahan yang menjadi issue strategis untuk mendapat perhatian kita bersama, serta kiranya dapat menjadi agenda bahasan dalam rapat koordinasi kali ini, antara lain :

1. Bidang Keselamatan Jalan

- a. **Perlunya pembentukan Dewan Keselamatan Transportasi Darat** : Terdapat beberapa identifikasi permasalahan yang melatar belakangi perlunya dibentuk Dewan Keselamatan Transportasi Jalan, seperti :
- 1) penyelenggaraan pencegahan & penanggulangan kecelakaan yang belum optimal
 - 2) keselamatan transportasi jalan belum dianggap sebagai prioritas dalam penanganan kemasyarakatan
 - 3) koordinasi penanganan keselamatan transportasi jalan yang sangat lemah, bahkan ditingkat ASEAN Indonesia berada pada peringkat 10 dari 10 negara ASEAN
 - 4) penanganan Keselamatan jalan masih dilaksanakan secara parsial dan
 - 5) belum adanya payung hukum pembentukan DKTJ
- b. **Sistim Informasi Keselamatan** : Sistim Informasi keselamatan jalan masih jauh dari memadai, data dan fakta saat ini belum menjadi dasar pengambilan keputusan, sehingga prioritas program yang dikembangkan tidak tepat dan sulit diukur kinerjanya. Sistim informasi keselamatan ini kiranya dapat segera diwujudkan ditingkat pusat maupun daerah, dengan mengajak semua instansi terkait seperti Dinas PU, Dinas Kesehatan, POLRI, Dinas Pendidikan dan lain-lain.
- c. **Penegakkan Hukum melalui E-Enforcement** : Lemahnya penegakkan hukum menjadi penyebab ketidak disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, hal ini berimplikasi langsung terhadap tingginya pelanggaran lalu lintas, yang berkait erat dengan tinggi angka kecelakaan lalu lintas. E-Enforcement adalah merupakan solusi untuk menekan tingkat pelanggaran lalu lintas dan pada gilirannya akan dapat menekan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas.

- d. **Pendanaan Keselamatan Transportasi Jalan** : Penanganan Keselamatan transportasi memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, sementara alokasi dana program keselamatan jalan masih sangat terbatas. Kita harus terus mencari terobosan baru dalam menggali potensi pendanaan untuk penanganan transportasi jalan, termasuk melakukan berbagai upaya untuk optimalisasi pemanfaatan dana masyarakat melalui SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) untuk program keselamatan.
- e. **Sosialisasi Keselamatan** : Terbatasnya anggaran menyebabkan sosialisasi keselamatan masih belum optimal. Pemerintah Daerah hendaknya dapat berperan secara lebih aktif untuk menyiapkan program-program sosialisasi keselamatan diwilayahnya masing-masing, seraya mengajak masyarakat/pemuka agama/akademisi untuk ikut peduli terhadap keselamatan transportasi darat.

2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Angkutan Penumpang

- 1) *Angkutan umum illegal* : Penggunaan angkutan bukan umum (plat hitam) yang digunakan sebagai angkutan umum, hal ini kian marak terjadi, sehingga bila tidak diambil tindakan tegas, akan mengganggu stabilitas supply dan demand terhadap angkutan umum ;
- 2) *Kecelakaan Angkutan umum* : Tingginya tingkat kecelakaan yang melibatkan angkutan umum yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi dan tidak terpenuhinya kelaikan kendaraan harus kita sikapi dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pengemudi angkutan umum serta optimalisasi pelaksana unit-unit pengujian Kendaraan Bermotor ;
- 3) *Terminal Penumpang* : Masih banyak kita jumpai petugas terminal tidak melakukan kewajibannya seperti pemeriksaan dokumen perizinan, kelaikan kendaraan yang akan diberangkatkan dll, disamping lokasi terminal yang kurang aksesibel sehingga tidak berfungsi secara optimal.

b. Angkutan Barang dan Peti Kemas

Dimensi Mobil Barang dan Peti Kemas : Banyak ditemukan bak muatan terbuka mobil barang dan peti kemas yang ukurannya tidak sesuai ketentuan, termasuk rancang

bangun karoserinya, tata cara pemuatan yang melebihi ketentuan tinggi dan lebar kendaraan

c. Pengawasan dan Pengendalian

- 1) *Pelaksanaan Tugas PPNS bidang LLAJ* : Masih terbatasnya jumlah PPNS di daerah menyebabkan masih adanya petugas non-PPNS bahkan tenaga honorer yang melakukan tugas penegakan hukum di jalan. Pemerintah Daerah hendaknya mengalokasikan dana APBD untuk mengikuti diklat PPNS Bidang LLAJ serta tidak menugaskan tenaga non-PPNS untuk melakukan tugas penegakan hukum;
- 2) *Pelaksanaan Tugas Penguji Kendaraan Bermotor* : Masih banyaknya ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengujian membuat kita untuk selalu meningkatkan kualitas dan pengawasan pengujian di unit-unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);

3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan penyelenggaraan LLASDP antara lain :

a. Aspek Keselamatan

Pemerintah Daerah hendaknya memberikan perhatian penuh terhadap pemeriksaan berkala terhadap alat keselamatan di setiap kapal penyeberangan, di samping meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ABK untuk menunjang keselamatan termasuk penanggulangan keadaan darurat.

b. Pembinaan penyelenggaraan ASDP oleh Dishub-Dishub mencakup :

- Sarana dan prasarana yang telah diserahkan pengelolaannya maupun asetnya kepada Pemda/Operator harus dirawat/dipelihara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bagi Pemda yang mendapatkan bantuan Bus air untuk segera menyiapkan unit pengelolaan serta subsidi pengoperasiannya.
- Setiap retribusi yang diberlakukan agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Perhubungan.

c. Pengawasan terhadap lalu-lintas angkutan sungai dan danau meliputi:

- Pendataan sarana angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada daerah
- Pendataan/pengawasan rambu sungai dan danau.

- d. Peningkatan kualitas SDM di bidang LLASDP
- Lebih berperan aktif mengirim pegawai untuk mengikuti diklat bidang LLASDP
 - Menambah kuantitas serta meningkatkan kualitas diklat bidang LLASDP
 - Agar Pemda bersedia menyerap lulusan dari program Diploma III LLASDP.

4. Bidang Transportasi Perkotaan

a. Pembangunan BRT di Kota-Kota Besar.

Pemerintah Pusat juga terus mendorong kota-kota besar lainnya di Indonesia untuk mengembangkan Bus Rapid Transit (BRT), apalagi pada saat ini kota Jabodetabek sudah mulai mengalami kemacetan yang cukup parah, seperti di Bandung, Surabaya, Medan dan kota lainnya.

b. Penerapan dan Pengembangan *Intelligent Transport System (ITS)*

Penerapan ITS di wilayah perkotaan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan transportasi yang semakin kompleks.

c. Penerapan Program diversifikasi dan konversi energi

Pemerintah Daerah seyogyanya turut berperan aktif dalam melakukan sosialisasi penggunaan bahan bakar gas khususnya terhadap angkutan umum di daerahnya masing-masing.

Hadirin peserta Rakornis yang berbahagia,

Demikian beberapa permasalahan dan isu-isu penting yang dapat saya sampaikan untuk menjadi perhatian dan pemikiran kita bersama,akhirnya saya sampaikan harapan agar Rapat Koordinasi teknis bidang transportasi darat kali ini dapat kita manfaatkan untuk saling memberi dan memperkuat jalinan kerjasama dan koordinasi diantara kita, yang pada akhirnya dapat member manfaat bagi kita semua, amin ya rabuul alamin.

Sekian, Wassalamuallaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd,

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc

